



PIMPINAN DPRK ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA  
NOMOR 1/ TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembahasan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- b. Surat Gubernur Aceh Nomor 100.3/1331 tertanggal 28 Oktober 2024, tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRK Aceh Jaya tentang Tata Tertib DPRK Aceh Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;


● Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Paripurna Ke-III Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya tentang Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 1 November 2024;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024;

KEDUA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 01 November 2024 M  
29 Rabiul Akhir 1446 H

  
KETUA DPRK ACEH JAYA

  
MUSLIADI Z, S.E.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Gubernur Aceh di Banda Aceh; dan
2. Pj. Bupati Aceh Jaya di Calang;